



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NOMOR 181/Pdt.P/2020/PA Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam register perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal dengan mengajukan alasan - alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon :

Nama	: Anak Pemohon
Tanggal lahir/umur	: 23 April 2002 (umur 18 tahun 6 bulan)
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Karyawati Swasta
Alamat	: Kabupaten Semarang;
Dengan calon suaminya	:
Nama	: Calon suami anak Pemohon
Tanggal lahir/umur	: 5 September 1996 (umur 24 tahun 1 bulan)
Agama	: Islam

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : TK
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kabupaten Semarang;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, namun oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, ditolak dengan surat penolakan Nomor : xxx;

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 25 Maret 2019;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 Juni 2020, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di pedagang sayuran dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan ini diajukan oleh Ibu kandung calon pengantin perempuan saja, karena ayah kandung calon pengantin perempuan yang bernama Suami Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 4 Maret 2019;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang mengaku bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya anak kandung Pemohon;
2. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Calon suami anak Pemohon kurang lebih 1 tahun;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Calon suami anak Pemohon demikian juga orang Calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa saya sudah siap menjadi Isteri yang baik;
5. Bahwa saya sudah siap mengasuh anak dan siap melayani suami;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang mengaku bernama Calon suami anak Pemohon, umur 24 tahun 1 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Desa Karangduren, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar, saya sudah menjalin cinta dengan Anak Pemohon binti Suami Pemohon kurang lebih 1 tahun;
2. Bahwa benar orangtua saya sudah merestui hubungan saya dengan Anak Pemohon binti Suami Pemohon demikian juga orang Anak Pemohon binti Suami Pemohon;
3. Bahwa saya sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab;
4. Bahwa saya sudah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Surat Keterangan penghasilan atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor 300xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangduren, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Anak Pemohon, tanggal 25 September 2020, yang dikeluarkan oleh Bidan (Rumah SAKIRA). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon dengan nomor xxx dikeluarkan oleh Rumah Sakit dr. Asmir Salatiga. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai dengan aslinya kemudian bukti-bukti surat tersebut diberi tanda dengan P.1 sampai dengan P.9;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ayah kandung calon menantu Pemohon yang mengaku bernama ayah kandung calon menantu Pemohon, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar,

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 5 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dengan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Tenganan ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah anak saya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah lama kenal, telah lama pacaran dan dikhawatirkan terjadi hal hal yang melanggar larangan agama;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa saya sendiri mewakili anak saya melamar Anak Pemohon sekitar bulan Juni 2020 lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dipabrik penghasilannya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan ibu kandung calon menantu Pemohon yang mengaku bernama ibu kandung calon menantu Pemohon, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Semarang;

- Bahwa saya sebagai calon besan Pemohon;
- Bahwa untuk mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon karena umurnya masih kurang;
- Benar sudah mengajukan syarat-syarat pernikahan anaknya ke KUA, tetapi oleh KUA Kecamatan Tenganan ditolak, dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Anak Pemohon adalah anak saya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa keduanya telah lama kenal, telah lama pacaran dan dikhawatirkan terjadi hal hal yang melanggar larangan agama;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, semenda maupun susuan;
- Bahwa saya sendiri mewakili anak saya melamar Anak Pemohon sekitar bulan Juni 2020 lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja dipabrik penghasilannya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulannya sesuai dengan permohonannya mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini kewenangan Pengadilan Agama Salatiga;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kota Salatiga dan perkara yang diajukan Pemohon merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 7 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Salatiga, oleh karenanya Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon, agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur 19 (sembilan) tahun untuk menikah, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, atas nasehat-nasehat tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya, sehingga usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya sudah lama berpacaran, dan telah dilamar dari pihak calon suami anak Pemohon, sehingga sangat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama: Anak Pemohon binti Suami Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan tahun, Agama

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 8 dari 14 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang;

- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 Juni 2020, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai karyawan di pedagang sayuran dengan penghasilan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., sampai dengan P.9., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, seluruhnya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan karena merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor xxx dan Fotokopi Kutipan Akta Kematian dengan nomor xxx, maka terbukti bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah sah, dan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., P.5., dan P.6., berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxx, Surat Penolakan Pernikahan Nomor xxx dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor :xxx , maka terbukti bahwa anak Pemohon masih belum

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur 19 tahun untuk menikah, sehingga KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan penghasilan atas nama Calon suami anak Pemohon, Nomor xxx, maka telah terbukti bahwa calon menantu anak Pemohon berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Surat Keterangan Tidak Hamil atas nama Anak Pemohon, tanggal 25 September 2020 dan Hasil Assessment Psikologi atas nama Anak Pemohon dengan nomor xxx, maka terbukti bahwa anak Pemohon tidak hamil dan anak Pemohon sehat secara psikologis, maka Hakim menilai anak Pemohon mampu dan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon, umur 18 tahun 6 bulan tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Semarang, belum cukup umur untuk menikah;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon dengan jejak bernama Calon suami anak Pemohon karena hubungan keduanya sangat erat, keduanya sering bertemu dan berduaan serta saling berkunjung, apabila tidak segera dinikahkan sangat mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama maupun kesusilaan, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan berkelanjutan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindari hal yang negatif tersebut dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan serta mafsadat yang lebih besar daripada keduanya, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon menyatakan telah siap menikah dengan Calon suami anak Pemohon dan sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik, maka Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan(vide: Kitab Ushul Fiqh, hal 208) ;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak para Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bagi anak Pemohon dan calon menantu Pemohon melakukan perbuatan yang melanggar norma agama (berzina), maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَمَا كَانَ فَاكِهَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, namun antara anak para Pemohon dengan calon isumahnya telah dapat dianggap cukup dewasa dan dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 11 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilakukannya serta dipandang mampu untuk melangsungkan hidup berumah tangga, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 dan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab Mughnil Muhtaj jilid III, halaman 125 yang diambil alih oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup, hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya"* ;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan anak Pemohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan qaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon;

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 12 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon binti Suami Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 Miladiyah, bertepatan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Siti Zulaikhah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Siti Zulaikhah.

*Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 13 dari 14 halaman*



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	90.000,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah	:	Rp.	196.000,-
--------	---	-----	-----------

Terbilang : (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 181/Pdt.P/2020/PA Sal
Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)